



PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang efektif, tertib, dan terpadu di lingkungan Kementerian Transmigrasi, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Transmigrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
5. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Transmigrasi yang selanjutnya disingkat JDIH Kementerian Transmigrasi adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Transmigrasi.
3. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.
4. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
5. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH Kementerian Transmigrasi.

Pasal 3

JDIH Kementerian Transmigrasi bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu di Kementerian Transmigrasi dan terintegrasi dengan pusat JDIHN;
- b. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara JDIH Kementerian Transmigrasi dengan Pusat JDIHN dan anggota JDIHN melalui pengintegrasian JDIH Kementerian Transmigrasi kedalam Pusat JDIHN; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan hukum di bidang transmigrasi sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH Kementerian Transmigrasi terdiri atas:
 - a. pusat JDIH Kementerian Transmigrasi; dan
 - b. anggota JDIH Kementerian Transmigrasi.
- (2) Pusat JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada sekretariat jenderal.
- (3) Anggota JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat, sekretariat jenderal;
 - b. biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan dan barang milik negara, sekretariat jenderal;
 - c. biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi, sekretariat jenderal;
 - d. biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang umum dan layanan pengadaan, sekretariat jenderal;
 - e. pusat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang transmigrasi;

- f. sekretariat direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- g. sekretariat direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi; dan
- h. sekretariat inspektorat jenderal.

Pasal 5

JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan anggota JDIHN.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi melakukan perumusan kebijakan, pengembangan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kementerian Transmigrasi melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pada anggota JDIH Kementerian Transmigrasi.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kementerian Transmigrasi menyelenggarakan tugas:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian;
 - b. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian Transmigrasi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di pusat JDIH Kementerian Transmigrasi;
 - e. pelaksanaan sosialisasi dan pengelolaan teknis Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian;
 - f. pengkajian, pengklasifikasian, dan pemutakhiran, serta penyebarluasan dan pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - g. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum kepada masyarakat;
 - h. pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum bidang transmigrasi;
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH;
 - j. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN; dan
 - k. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kementerian Transmigrasi kepada Pusat JDIHN.

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berfungsi melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja eselon I.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH Kementerian Transmigrasi menyelenggarakan tugas:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja eselon I terkait;
 - b. pemanfaatan sistem Informasi Hukum yang terpusat pada pusat JDIH Kementerian Transmigrasi;
 - c. penyediaan sumber daya manusia;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kementerian Transmigrasi di lingkungan unit kerja eselon I terkait; dan
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan pengelolaan JDIH Kementerian Transmigrasi kepada pusat JDIH Kementerian Transmigrasi.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH Kementerian Transmigrasi, Menteri membentuk tim pengelola JDIH Kementerian Transmigrasi.
- (2) Tim pengelola JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah atau pembina;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Tim pengelola JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. ahli hukum;
 - b. ahli teknologi, informasi dan komunikasi;
 - c. ahli dokumentasi; dan/atau
 - d. pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Tim pengelola JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 9

- (1) Pengelolaan JDIH Kementerian Transmigrasi dilakukan melalui:
 - a. aplikasi JDIH Kementerian Transmigrasi; dan
 - b. arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui laman resmi dan terintegrasi dengan sistem JDIHN.

- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang sudah terbit untuk dikelola oleh pusat JDIH Kementerian Transmigrasi dan anggota JDIH Kementerian Transmigrasi.

Pasal 10

Pengelolaan JDIH Kementerian Transmigrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum.

Pasal 11

- (1) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Kementerian Transmigrasi meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian;
 - b. peraturan Menteri;
 - c. kesepakatan bersama;
 - d. perjanjian kerja sama;
 - e. putusan mahkamah konstitusi, putusan mahkamah agung, dan putusan peradilan lainnya;
 - f. keputusan Menteri;
 - g. surat edaran; dan
 - h. instruksi Menteri.
- (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Kementerian Transmigrasi memuat:
 - a. naskah akademik;
 - b. naskah urgensi/naskah penjelasan;
 - c. petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan;
 - d. kajian hukum; dan
 - e. bahan dokumentasi dan Informasi Hukum lainnya.

Pasal 12

Dokumen Hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b disimpan dalam bentuk salinan oleh JDIH Kementerian Transmigrasi.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan melalui media elektronik, pusat JDIH Kementerian Transmigrasi membangun sistem informasi hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada laman resmi.
- (2) Laman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN.

Pasal 14

- (1) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang telah dikelola dilakukan penyebarluasan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.
- (2) Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang bersifat strategis nasional dilakukan sesuai kebijakan pemerintah.
- (3) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengunggah melalui laman resmi dan terintegrasi dengan sistem JDIHN.

Pasal 15

Setiap orang dapat mengakses serta mengunduh Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui laman resmi.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas pengelolaan JDIH Kementerian Transmigrasi, pusat JDIH Kementerian Transmigrasi melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH kepada anggota JDIH Kementerian Transmigrasi.
- (2) Selain sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kementerian Transmigrasi dapat:
 - a. melakukan rapat koordinasi; dan
 - b. mengikuti atau menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat JDIHN atau anggota JDIHN sesuai tingkatannya.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pusat JDIH Kementerian Transmigrasi melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH Kementerian Transmigrasi;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. hasil kegiatan pengelolaan JDIH Kementerian Transmigrasi; dan
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Kementerian Transmigrasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH Kementerian Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian; dan
 - b. Pusat JDIHN.

BAB V PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan dalam pelaksanaan JDIH Kementerian Transmigrasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR